BAB II

LANDASAN TEORI

A. GIRO WADIAH

1. Pengertian Giro Wadiah

Giro dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 6 diartikan sebagai simpanan dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. [1] cek adalah surat perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum atau pembawa cek. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Selain untuk pemindahbukuan antar rekening dalam satu kantor, bilyet giro juga dapat digunakan untuk pemindahbukuan antar rekening pada kantor lain bank umum yang sama atau beda bank, baik melalui inkaso ataupun kliring antar bank. Sedangkan sarana surat perintah pembayaran lain dapat berupa nota debet, standing instruction, *Automatic Teller Mechine* (ATM) atau pemindahbukuan. [2]

---

[1] Wiroso, "*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*" (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005), Hal : 25.

[2] Sulaeman Jajuli, "*Produk Pendanaan Bank Syariah*" (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), Hal : 76-77.

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada didalamnya. Giro dalam perbankan syariah dapat menggunakan dua prinsip, yaitu wadiah dan mudharabah. Dalam praktiknya, giro dengan prinsip wadiah lebih banyak diaplikasikan pada bank syariah di Indonesia mengingat motivasi dari nasabah penabung memilih giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran bukan untuk mendapatkan keuntungan. [3]

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkembangannya, penyebutan nama produk dalam perbankan syariah wajib ditambahkan kata iB sebagai kepanjangan dari *Islamic Banking*. iB merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama system perbankan syariah. [4]

Wadiah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Wadiah juga diartikan

---

[3] Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2018) Hal : 81.

[4] Sulaeman Jajuli, "*Produk Pendanaan Bank Syariah*" (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), Hal : 78.

sebagai perjanjian antara pemilik barang untuk menitipkan barangnya dan pihak yang dipercaya (amanah) untuk menjaga barang titipannya.[5]

Rukun – Rukun dalam prinsip wadiah diantaranya :

a. Barang yang dititipkan,
b. Orang yang menitipkan,
c. Orang yang menerima titipan,
d. Ijab qobul.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keungan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik wadiah sebagai berikut :

a. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 134).
b. Wadiah dibagi menjadi wadiah *yad-dhamanah* dan wadiah *yad-amanah*
c. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat berupa :

1) Meminta *ujrah*

[5] Mahmudatus Sa'diyah, *"Fiqh Muamalah II : Teori dan Praktik*" (Jawa Tengah : UNISNU PRESS), Hal : 19

2) Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadiah *yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya.

Bonus wadiah mempunyai syarat yaitu : Tidak diperjanjikan di awal dan tidak ditentukan besaran jumlahnya di awal, karena sifatnya adalah bonus sukarela dan juga akad wadiah merupakan akad *tabarru'* (kebajikan) yang tidak boleh ada kompensasi di dalamnya. [6]

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. [7]

Prinsip wadiah diterapkan sebagai produk giro *wadiah* pada bank syariah biasanya diartikan sebagai simpanan dana pihak ketiga (DPK) baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing (valas) pada Bank Syariah berdasarkan prinsip *wadiah* (yang bersifat titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.[8]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut :

---

[6] Ibid., Hal : 19.

[7] Mahmudatus Sa'diyah, "*Fiqh Muamalah : Teori dan Praktik*" (Jawa Tengah : UNISNU PRESS), Hal : 32.

[8] Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), Hal : 79.

a. Bersifat titipan.
b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain sebagai berikut :

a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan).
b. Dapat dikenakan biaya titipan.
c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
d. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
f. Dana wadiah hanya dapat digunakan dengan seijin penitip.

Jenis rekening giro wadiah sebagai berikut :

a. Rekening atas nama badan yang meliputi :
   1) Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.

2) Badan hokum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya.
3) Fa, CV, dan yayasan.

b. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
c. Rekening gabungan (*joint account*) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya. [9]

Ketentuan/persyaratan minimal ketentuan giro wadiah menurut PBI yaitu :

a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

[9] Wiroso, "*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*" (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005), hal : 26

e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening di antaranya biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. [10]

Ketentuan pemberian bonus giro iB adalah sebagai berikut :

a. Bonus diberikan khusus untuk pemilik rekening giro iB wadiah.
b. Pemberian bonus kepada nasabah bukan merupakan kewajiban Bank Syariah
c. Pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan kepada nasabah.
d. Penentuan besarnya bonus ditentukan berdasarkan keputusan manajemen bank, biasanya berdasarkan hasil rapat Direksi dan/atau Komiten Aset dan Kewajiban/ *Aset & Liability Committee* (ALCO)
e. Bonus diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulan yang bersangkutan dan dikreditkan ke rekening setiap awal bulan.

Teknik perhitungan bonus wadiah dapat diberikan kepada giran dengan beberapa metode, yaitu bonus wadiah atas dasar saldo terendah, bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, atau bonus giro wadiah atas dasar saldo harian. Saldo terendah merupakan saldo

[10] Sulaeman Jajuli, "*Produk Pendanaan Bank Syariah*" (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), Hal : 82-84.

terendah dalam satu bulan. Saldo rata-rata harian merupakan total saldo dalam satu bulan dibagi hari sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari. Saldo harian adalah saldo pada akhir tahun.

Perhitungan bonus Giro iB Wadiah dengan saldo rata-rata dapat dilakukan dengan dua cara dengan tahapan-tahapan diantaranya :

a. Cara pertama dilakukan dengan dua tahap yaitu :
   1) Menentukan besarnya alokasi bonus untuk produk wadiah (tahap 1)
   2) Melakukan perhitungan bonus untuk nasabah produk giro iB wadiah (tahap 2).

   Penentuan besarnya alokasi bonus dihitung berdasarkan pada presentase alokasi bonus untuk produk wadiah (%) dikalikan dengan total pendapatan bank dari produk wadiah.

   Sedangkan perhitungan bonus untuk nasabah giro wadiah dilakukan dengan cara menghitung saldo rata-rata nasabah dibagi total saldo produk giro wadiah dikalikan dengan presentase alokasi bonus dan alokasi bonus.

   Rumus cara 1 adalah :

   1) Tahap 1 : Penentuan Besarnya Alokasi Bonus untuk produk Wadiah

Persentase Alokasi Total Pendapatan

Alokasi Bonus : Bonus untuk Produk X Bank dari produk

Wadiah (100%) Wadiah

2) Tahap 2 : Perhitungan Bonus untuk nasabah produk Giro iB wadiah

Bonus Giro iB Wadiah = Saldo Rata-Rata Nasabah / Total Saldo Produk Giro iB Wadiah X Persentase Alokasi Bonus untuk Giro Wadiah (%) X Bonus

b. Cara kedua, perhitungan dilakuka melalui tiga tahap yaitu :

1) Tahap pertama, menentukan besarnya alokasi bonus,
2) Tahap kedua, menghitung besarnya equivalen rate bonus, dan
3) Tahap ketiga menghitung bonus untuk nasabah produk giro iB wadiah.

Rumus untuk cara II adalah sebagai berikut :

1) Tahap I : Penentuan Besarnya Alokasi Bonus untuk Produksi Wadiah

Alokasi Bonus = Persentase Alokasi Bonus untuk Produk Wadiah X Total Pendapatan Bank dari Produk Wadiah

2) Tahap II : Perhitungan Besarnya Equivalent Rate Bonus

$$\text{Alokasi Rate (\%)} = \frac{\text{Persentase Alokasi Bonus untuk Giro Wadiah (\%)} \times \text{Alokasi Bonus}}{\text{Total Saldo Produk Giro iB Wadiah}} \times 100\%$$

3) Perhitungan Bonus untuk Nasabah produk Giro iB Wadiah

Bonus Giro iB Wadiah = Saldo Rata-Rata Nasabah x Equivalent Rate (%)[11]

2. Landasan Syariah Giro Wadiah

a. Al-Qur'an

Ketentuan al-Qur'an mengenai prinsip wadiah tertuang dalam surat an-Nisa ayat (58) yang artinya :

[11] Ibid., Hal : 85-91.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya :

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S An-Nisa : 58)[12]

Ayat lain yang dapat dijadikan landasan hokum Giro Wadiah yaitu surat al-Baqarah ayat (283) :

۞ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya :

"*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan*

[12] Diakses dari quran.kemenag.go.id pada 19 Mei 2020 pukul 8.33

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." *(Q.S Al-Baqarah : 283)*[13]

b. Hadist

Ketentuan hadist mengenai prinsip wadiah dapat dibaca dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya :

"Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu."

c. Ijmak

Bahwa telah terjadi ijmak dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.[14]

3. Implementasi Giro Wadiah pada Perbankan Syariah'

[13] Ibid,.

[14] Abdul Ghofur A., "Perbankan Syariah di Indonesia" (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), Hal : 82.

Dalam perbankan syariah, giro wadiah dijalankan dengan tidak memberikan tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank secara sepihak.

Implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro (dapat dibaca dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah) harus memenuhi syarat-syarat:

a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana,
b. dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal,
c. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
d. dana dapat diambil setiap saat,
e. bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.[15]

B. TABUNGAN WADI'AH

1. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi, untuk keperluan

[15] Ibid., hal : 84-85

sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Dalam prinsip syariah, tabungan merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat.[16]

Menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01/12/1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI), yaitu :

a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri yakni :
    1) Cara pelayanan system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain.
    2) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian insentif, termasuk undian.
    3) Nama tabungan yang diselenggarakannya.

[16] Ibid, hal : 87

Dalam prinsip syariah, tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. [17]

Tabungan wadiah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah diantaranya :

a. Bersifat simpanan
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[18]

Dalam tabungan dengan menggunakan prinsip wadiah, pemilik dana bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*). Kemudian bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut menjadi milik bank. Bonus

---

[17] Ibid., Hal : 26-27.

[18] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005), Hal : 23-27.

diperkenankan diberikan kepada nasabah dengan syarat bonus tidak boleh diperjanjikan diawal dan bersifat sukarela sesuai kebijakan bank syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadiah diantaranya :

a. Bersifat titipan

   Dalam hal titipan, pihak yang dititipi memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Dana yang dititipkan tidak diperkenankan digunakan oleh penerima titipan kecuali telah mendapat izin pemilik dana.

b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

   Dalam tabungan dengan prinsip wadiah, pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syariah) harus selalu dalam keadaan siap untuk mengembalikan dana dari nasabah penabung.

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*a'thoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah.

   Karena sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak yang dititipi (bank syariah).

Demikian juga berlaku sebaliknya, bank syariah tidak memiliki kewajiban apapun dalam hal pemberian imbalan kepada nasabah sekalipun dana titipan digunakan untuk kegiatan komersial. Namun, bank syariah diperbolehkan memberikan *'athoya* atau bonus secara sukarela kepada nasabah dengan syarat bonus tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Bonus disini murni hak bank syariah dan nasabah tidak dapat menuntut bank untuk memberikan bonus jika bank tidak ingin memberikan imbalan kepada nasabah atas dana titipannya. [19]

2. Landasan Syariah Tabungan Wadiah

Landasan hukum yang dapat digunakan untuk akad wadiah diantaranya :

a) Al-Qur'an

۞ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya :

"*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu*

[19] Rachmadi Usman, "*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*" (PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009), Hal : 159-160.

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." *(Q.S Al-Baqarah : 283)*[20]

b) Hadist

"*Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

3. Implementasi Tabungan Wadiah pada Perbankan Syariah

Akad wadiah pada perbankan syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu wadiah amanah dan wadiah dhamanah. Pada wadiah amanah, bank tidak boleh memutarkan uangnya sedangkan pada wadiah dhamanah bank diperbolehkan memutar uang yang dititipkan dengan syarat bank harus mampu menjamin bahwa uang tersebut mampu dikembalikan ke nasabah penabung. Secara umum, bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela dan dalam islam diperbolehkan dengan syarat bonus tidak diperjanjikan diawal akad. Dana wadiah yang terkumpul oleh bank akan diputar untuk membiayai usaha dari nasabah pembiayaan yang kemudian keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan

[20] Diakses dari quran.kemenag.go.id pada 19 Mei 2020 pukul 8.33

dibagi sesuai perjanjian yang disepakati dan kemudian bank diperbolehkan memberikan fee kepada nasabah penabung atas fee yang didapat dari usaha yang dijalankan. [21]

C. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Istilah mudharabah disebut juga dengan prinsip "*qiradh*" atau "*muqaradah*". Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari hasil usaha nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Maka jika terjadi kerugian dalam usaha bersama ini *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama usaha berjalan.

Menurut Imam Saraksi dalam kitabnya "al Mabsut" mudharabah diambil dari kata "*darb* (usaha) diatas bumi". Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengelola dana) berhak mendapat bagi hasil atas jerih payah usahanya. Selain keuntungan, seorang mudharib juga juga berhak menggunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri.

[21] Diakses dari https://qazwa.id/blog/akad-wadiah/ pada 22 April 2020 pukul 13.10 wib.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang artinya "memutuskan". Diartikan demikian karena si pemilik dana telah memutuskan untuk menyerahkan uang miliknya untuk dikelola berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua.

Dalam istilah Syarak, mudharabah dikenal sebagai akad atau perjanjian atas dana untuk di kelola oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan pembagian sama rata maupun dengan kelebihan salah satu pihak.

Mudharabah juga diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Sedang Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengartikan akad mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, sahi al mal, lembaga keuangan syariah*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil,*

mudharib, nasabah) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan dalam kontrak. [22]

Tujuan dari akad mudharabah adalah untuk menjalin kerjasama kemitraan antara pemilik dana (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan dengan orang yang memiliki pengalaman dalam bidang tersebut namun tidak memiliki modal.

Dalam transaksi mudharabah harus terpenuhi rukun-rukunnya diantaranya:

a. *Shahibul maal/rabul* mal (pemilik dana/nasabah)
b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
c. Amal (usaha/pekerjaan)
d. *Ijab Qabul*[23]

Sifat-sifat tabungan mudharabah diantaranya :

1) Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo dengan mendapat imbalan bagi hasil.

---

[22] Ikit, “Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah” (Sleman: deepublish, 2015), Hal : 70.

[23] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Indonesia), Hal : 33-35

2) Imbalan bagi hasil dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian katakanlah 70 : 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank.
3) Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. [24]

2. Landasan Syariah Tabungan Mudharabah

a. Al-Qur'an

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*." (Q.S Ali-Imran : 130)[25]

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya :

---

[24] [24] Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Mudharabah* Vol : 02 No. 01 Oktober, 2015, hal : 265.

[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal: 66.

"Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angina keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya" (Q.S Al-Baqarah : 266).

b. Hadist Nabi

Riwayat Ibnu Majah "*Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*" (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

d. Pendapat Ulama

Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu, tidak sedikit pula orang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama diantara kedua belah pihak. [26]

3. Implementasi Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah

   Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan tertuang dalam Pasal 3 dan 5 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu :

   a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana,
   b. Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal,
   c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah,
   d. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening,
   e. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan,

---

[26] [26] Mustofa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Mudharabah*" Vol : 02 No. 01 Oktober, 2015, hal : 262.

f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan
h. Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Tabungan mudharabah ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis, tabungan mudharabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan namun ia juga menanggung risiko kehilangan jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.

Dalam tabungan mudharabah, pengembalian dana tidak dijamin semua oleh pihak bank syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung semua oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib.*

Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan

tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. [27]

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik pada waktu yang telah disepakati. Pembayaran bagi hasil pada deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah.*

Dengan adanya produk tabungan mudharabah, bank syariah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati diawal, tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa :

a. Terjadinya *side streaming,* yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* diluar hal-hal yang telah disepakati,
b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Hal ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi berkurang atau tidak seharusnya.
c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

[27] Nurul Huda, “Current Issues Lembaha Keuangan Syariah”, (IAEI) Hal : 131 – 132.

Jika poin diatas dialami bank, maka pihak nasabah penabung tidak ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami bank akan tetapi nisbah bagi hasil yang didapat akan berkurang. [28]

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun dalam menjalankan usaha dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat dalam perbankan syariah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

   Ketentuan umum produk ini diantaranya :

   1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
   2) Untuk deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah

[28] Abdul Ghofur A., "*Perbankan Syariah di Indonesia*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), Hal : 91-92.

dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat baru.

3) Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan mudharabah dibeberapa bidang dengan tenggang waktu dan cara tertentu yang sudah ditentukan pemilik dana. Bank dilarang mencampur rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat, peran bank adalah sebagai agen dan nantinya bank akan mendapat fee atas jasanya mempertemukan pemilik modal denga pengelola modal.

Pola dalam investasi terikat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) *Chanelling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun, dan

2) *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, namun dalam peraturan Akuntansi Perbankan Syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

Dalam penggunaan dana deposito *mudharabah muqayyadah* terdapat dua metode yaitu :

1) *Cluster Pool of Fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industry bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanan, tri wulan, semesteran atau periodesasi yang lain yang disepakati.
2) *Specific Product*, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* terdapat dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah RIA *on Balance Sheet*

   Merupakan jenis mudharabah untuk simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank. Misalnya, dana digunakan untuk bisnis tertentu atau

disyaratkan digunakan untuk akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini diantaranya :

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana.
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2) Mudharabah RIA *of Balance Sheet*

Merupakan jenis mudharabah yang penyaluran dananya langsung diberikan kepada pelaksana usaha. Pada jenis mudharabah ini, bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana

usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari pelaksana usaha.

Jenis simpanan ini memiliki karakteristik diantaranya :

a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dengan rekening lain. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. [29]

Perhitungan tabungan mudharabah pada prinsipnya jumlah dana yang didepositokan dibagi total deposito bank, dikalikan pendapatan yang didistribusikan dan dikalikan lagi persentase bagi hasil untuk nasabah.

Dalam perbankan syariah, tabungan mudharabah dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah dikarenakan pengelolaan dana investasi pada tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan mudharabah dalam perbankan syariah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena tergolong tabungan untuk investasi. Wujud dari tabungan mudharabah diantaranya tabungan

[29] Mustofa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Mudharabah*" Vol : 02 No. 01 Oktober, 2015, hal : 265-266.

haji, tabungan walimah, tabungan kurban, dan sebagainya. Karena tidak dapat diambil sewaktu-waktu maka tabungan ini hanya dapat ditarik saat akad sudah berakhir disebabkan karena kelancaran usaha yang dijalankan mudharib. [30]

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu cara bank dalam penyaluran dana yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga bank dapat cepat memperoleh profit yaitu berupa margin

[30] Wiroso, "*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*" (Jakarta: PT Gramedia Indonesia), Hal : 35 - 51

dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). [31]

Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000, Murabahah adalah kegiatan jual beli suatu barang kepada pembeli dengan harga (*staman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. [32]

Suyatno menjelaskan unsur-unsur dalam pembiayaan diantaranya :

a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan si pemberi pembiayaan bahwa prestasi yang diberikannya prestasi yang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa yang benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan datang.
b. Waktu, merupakan suatu masa yang memisahkan peprestasi dengan pengembaliannya yang akan diterima pada masa yang akan datang.

---

[31] Rachmadi Usman, "Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia" (PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009), Hal : 176-177.

[32] Ikit, "Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah" (Sleman: deepublish, 2015), Hal : 76

c. Degree of risk, merupakan suatu tingkat risiko yang timbul sebagai akibat adanya jangka waktu yang diterima dikemudian hari. Semakin lama pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Unsur inilah yang menimbulkan jaminan dalam pemberian pembiayaan.

d. Prestasi yaitu objek pembiayaan yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga berbentuk barang atau jasa. [33]

Tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait stake holder diantaranya :

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

[33] Muhammad Nizar, "*Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas*", Vol. 02 No. 01, Oktober 2015, Hal : 196.

Para debitur dengan penyedia dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negeri, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank syariah dan juga perusahaan-perusahaan). [34]

2. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

Landasan syariah akad murabahah dapat dilihat dalam:

a. Al-Qur'an

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

[34] Ibid,. hal : 197.

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (Q.S Al-Baqarah: 275)

b. Hadist

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual" H.R Ibnu Majah.[35]

c. Ijmak

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan akad murabahah dinyatakan Ibnu Rusyd dalam "Bidayah al-Mujtahid Juz 2" dan al-Kasani dalam "Bada'I as-Sana'I Juz 5). [36]

3. Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

---

[35] Ibid., hal: 75-76.

[36] Rachmadi Usman, "Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia" (PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009), Hal : 179.

Pembiayaan akad murabahah berlaku persyaratan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya :

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah selama periode akad.
h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam pembiayaan murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Potongan ini diberikan mengikuti kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. [37]

Adapun risiko yang mungkin dialami bank adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi saat debitur wanprestasi atau *default*. Risiko lain adalah risiko pasar yang terjadi saat bank syariah memberikan pembiayaan murabahah dalam valas, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana system kredit yang ada di perbankan konvensional. Dalam praktiknya, nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan untuk pembelian suatu komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini, terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank akan memesankan barang sesuai pesanan nasabah kepada supplier. Setelah barang resmi menjadi milik bank, kemudian bank mengadakan kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Barang dan

[37] Ibid., hal: 77-78.

akan dikirim kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan murabahah oleh Perbankan Syariah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir tentang Bank Pengkredita Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.[38]

Syarat-syarat barang yang halal diperjualbelikan dalam akad *murabahah* diantaranya :

a. Murabahah tidak boleh dilakukan untuk kegiatan tukar menukar valuta (*exchange of currencies*)

[38] Rachmadi Usman, “Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia” (PT CITRA ADITYA BAKTI, 2009), Hal : 178.

b. Barang yang akan dijadikan objek jual beli harus sudah ada pada saat transaksi terjadi. Menurut Ashraf Usmani, barang yang akan dijadikan objek pada akad *murabahah* boleh belum ada ditangan bank tetapi ketikda saat perjanjian penyerahan barang, barang harus sudah ada ditangan bank. Barang yang belum ada tidak boleh diperjual belikan dan akan membatalkan akad. Hukum ini berbeda dengan hukum jual beli dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, jual beli sudah terjadi ketika perjanjian jual beli ditandatangani oleh para pihak meskipun objek belum diserahkan.
c. Barang yang diperjual belikan dalam pembiayaan *murabahah* sudah harus menjadi milik bank ketika jual beli terjadi. Apabila bank menjual barang yang belum menjadi milik bank, maka akad dianggap batal demi hukum. Apabila saat penyerahan barang, objek belum menjadi milik bank, maka berdasarkan KUH Perdata, nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak bank.
d. Barang yang dibeli berasal dari pihak ketiga.
e. Barang yang diterima oleh nasabah harus jelas spesifikasinya mulai dari jenis, kualitas, dan kuantitas barang.
f. Spesifikasi barang harus disepakati dimuka sebelum akad murabahah ditandatangani dan harus dituangkan ke dalam kontrak perjanjian.

g. Apabila saat penyerahan barang ternyata barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dituangkan dalam perjanjian, maka nasabah memiliki hak untuk menolak dan tidak diwajibkan membayar harga barang tersebut.
h. Barang yang harus diserahkan tidak harus secara fisik ada ditangan bank, namun boleh dalam bentuk surat kuasa hak kepemilikan. Oleh karenanya, penyerahan barang secara fisik dapat dilakukan oleh pemasok kepada nasabah atas instruksi bank atau atas pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk menerima barang atas nama bank.
i. Barang yang akan dijual harus memiliki nilai ekonomis. Apabila barang yang diperjual belikan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perjanjian batal secara hukum. Syarat ini sejalan dengan ketentuan jual beli secara syariah, dimana pembeli harus memperoleh barang yang senilai dengan harga pembayarannya. Nilai disini dapat berarti nilai subjektif yang diberikan oleh pembeli dan disepakati antara penjual dan pembeli.
j. Barang yang diperjual belikan dengan akad murabahah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariah.

Penentuan harga barang dalam akad pembiayaan murabahah diantaranya:

a. Harga barang harus dipastikan diawal akad. Bila tidak ada kepastian harga saat akad terjadi maka perjanjian dianggap batal. Apabila harga tidak dapat dipastikan, maka transaksi jual beli dapat dikatakan *bai' musawamah* (*bargaining*)
b. Murabahah dikatakan efektif saat pihak bank dapat memastikan biaya dalam perolehan komoditas. Jika biaya perolehan tidak dapat dipastikan maka yang terjadi adalah *musawamah,* yaitu jual beli tanpa merujuk kepada biaya yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Ketentuan Potongan Harga Barang dalam pembiayaan murabahah yaitu :

a. Apabila barang mendapat potongan harga dari pemasok sebelum ditandatangani perjanjian, maka potongan harga menjadi hak nasabah. Apabila potongan harga didapat setelah akad, maka potongan harga dilakukan sesuai perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan bank.
b. Apabila barang dari pemasok mengalami perubahan nilai (naik atau turun dikarenakan harga pasar atau kerusakan) sebelum atau ketika barang diserahkan kepada nasabah, maka perubahan nilai menjadi risiko bank. Dengan demikian, bank berkewajiban mengganti barang tersebut dengan barang yang memiliki nilai semula.

Uang muka dalam akad pembiayaan murabahah diperkenankan dengan ketentuan uang muka akan menjadi pelunasan piutang saat akad murabahah dilaksanakan. Apabila transaksi murabahah batal, bank wajib mengembalikan uang muka yang diberikan nasabah setelah dikurangi biaya-biaya dan kerugian sepanjang ketentuan mengenai pengurangan uang muka dengan biaya-biaya dan kerugian bank tersebut telah disepakati dimuka oleh kedua belah pihak. Apabila nilai uang muka yang diberikan lebih kecil dari biaya dan kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan atas kekurangan tersebut kepada nasabah.

Margin yang akan didapat bank harus disepakati dimuka sebelum kedua pihak menandatangai akad. Margin dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lumpsum* atau dengan menetapkan risiko tertentu terhadap harga beli bank. Margin hanya boleh ditetapkan satu kali saat transaksi pembelian terjadi. Apabila margin ditentukan beberapa kali (misal, perbula) maka margin tak ubahnya dengan bunga yang haram hukumnya dalam syariah. Penentuan margin dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang berlaku dengan syarat penentuan margin berdasarkan suku bunga hanya sebagai indikator atau tolak ukur.

Semua biaya yang dikeluarkan bank guna memperoleh barang seperti biaya pengangkutan, bea masuk, dan biaya lain

ditambahkan ke dalam *cost price* dan *mark-up*/margin dapat ditambahkan ke atas biata keseluruhan perolehan barang.

Dalam hal peralihan kepemilikan barang dapat dialihkan secara yuridis kepada nasabah saat transaksi dilaksanakan. [39]

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya untuk dijadikan bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Menurut penelitian Mustika Rimadhani, dengan rumusan masalah penelitian bagaimana pengaruh DPK, Margin Keuntungan, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. Metode penelitian yang digunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Berdasarkan pengujian dengan uji t, variabel DPK menunjukkan nilai t hitung > t tabel, (1,800007) > (1,671), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel DPK berpengaruh signifikan terdahap penyaluran pertumbuhan pembiayaan Murabahah. Variabel margin keuntungan menunjukkan nilai t hitung < t tabel, (1,168133) < (1,671), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel margin keuntungan tidak berpengaruh (tidak signifikan) terdahap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah. Variabel NPF menunjukkan nilai t hitung < t tabel,

[39] Sutan Remy S., "Perbankan Syariah : produk-produk dan sspek-aspek hukumnya" (Jakarta: Kencana, 2014), Hal : 206-214.

(2,136942 < 1,671), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah. Variabel FDR menunjukkan nilai t hitung < t tabel, (0,824591) < (1,671), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel FDR tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan Murabahah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada variabel independen menggunakan DPK, margin keuntungan, NPF, dan FDR. Perbedaan lain, penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Bank Syariah Mandiri. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah pada variabel dependen. [40]

2. Menurut penelitian Depri Purwanto, dengan rumusan masalah penelitian bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK), sertifikat Indonesia syariah (SBIS) dan non performing financing (NPF) terhadap tingkat pembiayaan murabahah. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif. Berdasarkan pengujian dengan uji t, variabel dana pihak ketiga menunjukkan nilai t hitung > t tabel, (21,294) > (2,022), maka Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

[40] Mustika Rimadhani, "*Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008*", Vol. 19, No. 1. April 2011.

murabahah bank umum syariah. Variabel sertifikat bank Indonesia menunjukkan nilai t hitung > t tabel, (4,339) > (2,022) yang artinya Ho ditolak atau H1 diterima yang artinya sertifikat bank Indonesia berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah. Variabel non performing financing menunjukkan hasil t hitung > t tabel, (-2,496) > (2,022) maka Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya variabel non performing financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank umum syariah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, variabel independen menggunakan NPF dan SBIS. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel independen dana pihak ketiga yang digunakan oleh peneliti berupa giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan mudharabah. Persamaan lain, penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.[41]

3. Menurut penelitian Anggara Dwi Sulistya, dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, dan financing to deposit ratio terhadap pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan yaitu filsafat positivme. Hasil analisis variabel dana pihak ketiga menunjukkan bahwa

[41] Depri Purwanto, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-Juni 2019*", hal : 107.

koefisien regresi memiliki arah positif sebesar 0,432 dan nilai sig lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu 0,023 < 0,05 yang artinya variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Variabel non performing financing menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 yang artinya variabel non performing financing berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Variabel financing to deposit ratio menunjukkan nilai sig 0,555 > 0,05 yang artinya variabel financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. [42]

4. Menurut penelitian Tika Noviati, dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Hasil pengujian variabel dana pihak ketiga dengan uji t menunjukkan hasil t hitung > t tabel, (3,591) > (1,9791) yang artinya Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti hasil analisis regresi menunjukkan variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian bank umum syariah. [43]

---

[42] Anggara Dwi Sulistya, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*", hal : 52-56.

[43] Tika Noviati, "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", hal: 64.

5. Menurut penelitian Angraini, dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh SBIS, NPF, Kurs dan Inflasi terhadap pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil pengujian menunjukkan variabel SBIS, NPF dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen SBIS, NPF, Kurs dan Tingkat inflasi. [44]

F. Teori Hubungan Variabel

Seorang peneliti tidak bisa dengan mudah menghubungkan variabel lain sebelum mengetahui terori hubungan yang telah dikemukakan oleh seorang pakar atau telah diteliti oleh seorang peneliti terdahulu yang menjelaskan hubungan antara Variabel Giro Wadiah (X1), Tabungan Wadiah (X2) dan Tabungan Mudharabah (X3) dengan variabel Pembiayaan Murabahah (Y).

Hubungan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah dengan Pembiayaan Murabahah.

Sebelum peneliti mengukur pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan

[44] Angraini, "*Pengaruh SBIS, NPF, Kurs dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah*", hal: 51.

Murabahah, maka harus dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah dengan Pembiayaan Murabahah dengan melalui teroi factor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah merupakan salah satu produk yang digunakan perbankan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK dapat mempengaruhi budget bank . jika DPK bertambah maka budget bank juga akan bertambah. Budget suatu bank sendiri berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang telah berhasil dihimpun bank nantinya akan dialokasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah pembiayaan jual beli atau dikenal dengan pembiayaan murabahah. Dalam suatu bank, DPK merupakan salah satu sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun bank, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan bank ke masyarakat. Jadi, jika jumlah DPK dalam suatu bank meningkat maka pembiayaan Murabahah juga akan

meningkat. [45] Menurut penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Rakyat Indonesia Syariah". Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

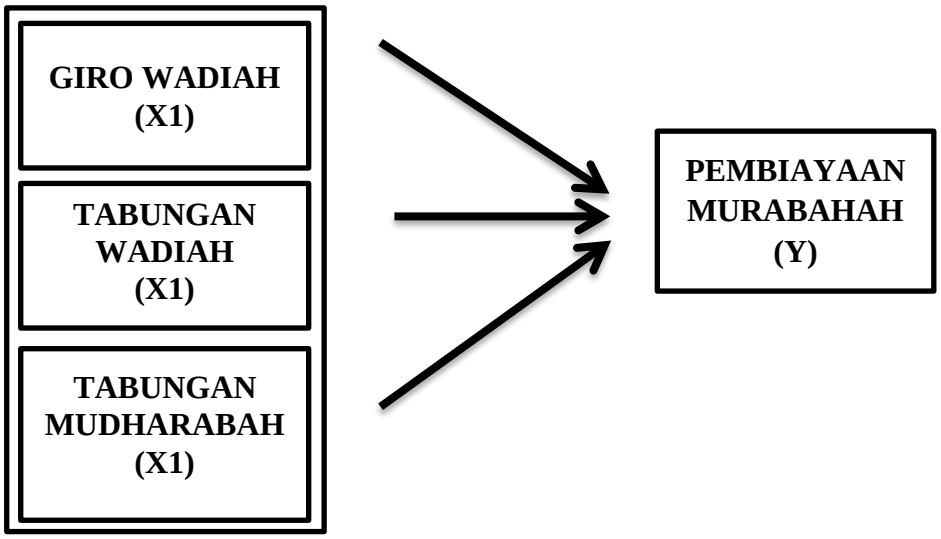

[45] Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Skripsi Studi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta), hal : 25.

Sumber data : Diolah peneliti

Kerangka konseptual diatas didasarkan dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan diantarantanya :

1. X1 ⟶ Y = Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian menggunakan teori hubungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya
2. X2 ⟶ Y = Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian menggunakan teori hubungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya
3. X2 ⟶ Y = Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian menggunakan teori hubungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya
4. Variabel terikat (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah pembiayaan murabahah yang dalam penelitian ini disebut (Y).
5. Variabel bebas (variabel independent) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini adalah Giro Wadiah (X1), Tabungan Wadiah (X2) dan Tabungan Mudharabah (X3).

H. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Dari landasan teori hubungan di atas maka variabel dan operasional dapat dimapping sebagai berikut :

1. Giro Wadiah

Variabel	Indikator dan Operasional Variabel	Skala	Referensi
Giro Wadiah	Dihitung per 3 bulan dalam satuan miliar	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2014-2018

2. Tabungan Wadiah

Variabel	Indikator dan Operasional Variabel	Skala	Referensi
Tabungan Wadiah	Dihitung per 3 bulan dalam satuan miliar	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2014-2018

3. Tabungan Mudharabah

Variabel	Indikator dan Operasional Variabel	Skala	Referensi
Tabungan Mudharabah	Dihitung per 3 bulan dalam satuan miliar	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2014-2018

4. Pembiayaan Murabahah

Variabel	Indikator dan Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan Murabahah	Dihitung per 3 bulan dalam satuan miliar	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bank

			Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2014-2018

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga bisa dinyatakan sebagai jawaban yang teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban yang empiric. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka diatas, maka menghasilkan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. H1 = Variabel Giro Wadiah berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah
2. H2 = Variabel Tabungan Wadiah berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. H3 = Variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah
4. H1, H2 dan H3 berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah.